

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor: 709/Pid.Sus/2020/Pn Bjm)

Arum Puspita Seno Putri¹

¹ *Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*

Email korespondensi: arumpuspita25@student.uns.ac.id

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode studi hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum dari hukum primer dan hukum sekunder yang dipadukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 sampai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP dengan memperhatikan alat bukti yang sah dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian uang; Pertimbangan Hakim; Terdakwa.

Abstract: *This study was conducted for examining legal issues regarding the judge's considerations in deciding the case of money laundering based on the provision of Article 183 of the Criminal Code Procedure Jo Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure. In addition, this study used the normative legal study method which is perspective and applied. Besides, this study used legal materials from primary and secondary law, combined with a literature study. The result of the study showed that the judge imposes a sentence on the defendant is on accordance with the provisions of Article 183 to Article 193 section (1) of the Criminal Code Procedure by taking into account the legal evidence with the provisions of Article 184 section (1) of the Criminal Code Procedure and the defendant had fulfilled the elements of the Article 5 section (1) of Law Number 8 of 2010 concerning The Prevention and Eradication of The Crime of Money Laundering., so that the defendant is legally and convincingly proven according to the law to commit a crime of money laundering*

Keywords: *Money Laundering; Participation; Judge's Consideration; Defendant*

1. Pendahuluan

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak dari masyarakat itu.¹ Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum harus menjadikan hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan segala permasalahan dalam pemberantasan tindak pidana.

¹ E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. (Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 2000).

Tindak pidana dapat diartikan sebagai perbuatan di tempat, waktu, dan kondisi tertentu. Perbuatan ini dilarang (atau wajib) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).² Jenis dari tindak pidana di Indonesia bermacam-macam, salah satunya yaitu tindak pidana korupsi. Korupsi berasal dari Bahasa Latin “corruption” dari kata “corrumpere” yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum, korupsi berarti perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.³ Tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.⁴

Salah satu modus yang digunakan untuk menghilangkan jejak korupsi yaitu pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang merupakan modus utama pelaku untuk menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar tidak tercium. Secara umum, pencucian uang dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam konteks penegakan hukum, istilah money laundering bukanlah suatu konsep yang sederhana, melainkan sangat rumit karena masalahnya begitu kompleks sehingga cukup sulit untuk merumuskan delikdelik hukumnya (kriminalisasi) secara objektif dan efektif. Ini tercermin dari batasan-batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi.⁵

Tindak pidana pencucian uang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berarti, “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan

² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012).

³ BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Cetakan I*. (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999).

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵ Tungggul Yohanes, Syafruddin Kalo, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pid.Sus/2014)”, *USU Law Journal Vol. 4. No. 3.* (2016): 67, <https://media.neliti.com/media/publications/164855-ID-analisis-tindak-pidana-pencucian-uang-da.pdf>.

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Semakin berkembangnya zaman, tindak pidana pencucian uang semakin meningkat dan membuat lahirnya berbagai macam modus tindak pidana pencucian uang yang baru. Oleh karena itu diperlukan aturan agar kasus mengenai tindak pidana pencucian uang menurun. Aturan mengenai tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini menjelaskan mengenai aturan dan sanksi hukum bagi pelaku (seseorang atau korporasi) dari kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Terkait dalam kasus tindak pidana pencucian uang yang sering terjadi di Indonesia, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan kasus tindak pidana pencucian uang dengan mengambil contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm. Dalam kasus tersebut hakim memutus perkara tindak pidana pencucian uang, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Hakim memutuskan bahwa terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno, umur 32 Tahun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, dan divonis dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Karena, berdasarkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hakim menimbang bahwa semua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi sehingga cukup membuktikan terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul, “KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR: 709/PID.SUS/2020/PN BJM)”.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif dan terapan dengan pendekatan studi kasus (case study). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan metode deduktif adalah metode yang berpangkal dari pengajukan premis mayor yang kemudian diajukan premis minor dan dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁶

3. Hasil dan Pembahasan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana, 2014).

3.1 Kesesuaian Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Pasal 63 ayat (2) KUHP mengatur bahwa jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan. Berdasarkan hal tersebut selama suatu peraturan perundang-undangan mengatur tentang pidana, maka aturan dalam KUHP wajib diberlakukan, termasuk tentang berlakunya aturan khusus mengenyampingkan aturan umum tersebut. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai aturan khusus yang mengatur beberapa perbuatan yang diancam pidana dapat mengenyampingkan aturan umum.⁷

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Putusan hakim merupakan puncak dari pemeriksaan perkara pidana dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Dalam putusan hakim diharapkan akan ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum dan fakta secara mapan, mumpuni dan faktual.⁸ Sehingga dalam menilai suatu perkara, hakim harus bersifat adil dan cermat agar menghasilkan suatu putusan yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan berlangsung.⁹ Dalam mengambil suatu keputusan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".¹⁰ Sebagaimana dalam Pasal 183 KUHP tersebut, dalam perkara tindak pidana pencucian uang di persidangan telah menghadirkan 3 (tiga) alat bukti, yaitu 6 (enam) orang saksi, 1 (satu) orang ahli, dan keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti yang telah tercantum dalam putusan. Dengan demikian, keputusan hakim tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 184 ayat (1) mengenai pembuktian. Selain itu, dasar putusan hakim juga diatur dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi, "Jika pengadilan berpendapat bahwa

⁷ Callista Dea Mira, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Dan Terdakwa Terkait Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr), *Jurnal Verstek Vol. 6. No. 3. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret* (2018): 86, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39176/25844>.

⁸ Rani Juwita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru), *JOM Fakultas Hukum Vol. III. No. 2.* (2016): 9, <https://media.neliti.com/media/publications/185730-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pertimbangan-h.pdf>.

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.¹¹

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terdiri dari pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang di tempatkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm, pertimbangan hakim yuridis dicantumkan dari dakwaan penuntut umum yang menceritakan kronologi kejadian tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno yang diancam pidana sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu, pertimbangan hakim non yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan, Hakim harus bijak, cermat, dan adil, oleh karena itu Hakim perlu mempertimbangkan yang bersifat non yuridis seperti hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno, telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika. Sedangkan hal-hal yang meringankan diantaranya yaitu Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.

Dihubungkan dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), amar putusan dari perkara tindak pencucian uang dengan nomor perkara: 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm telah sesuai, dikarenakan dalam menjatuhkan putusan, Hakim telah menggunakan 3 (tiga) alat bukti (peraturannya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti) sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, dan Keterangan Terdakwa. Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi, “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis dapat menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Banjarmasin Nomor: 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dimana Terdakwa Sulistyio Alias Sulis Alias Tio Bin Sukatno terbukti sah dan menyakinkan bersalah telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm menggunakan pertimbangan hakim yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yuridis yaitu didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan oleh undang-undang. Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Sulistyio Als Sulis Als Tio Bin Sukatno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang karena telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Sebelum menjatuhkan putusan, Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Sulistyio Als Sulis Als Tio Bin Sukatno. Setelah itu, Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sulistyio Als Sulis Als Tio Bin Sukatno. Dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sulistyio Als Sulis Als Tio Bin Sukatno telah sesuai karena telah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Adapun saran yang diberikan penulis terkait penulisan hukum ini, diantaranya yaitu:

- a. Hakim dalam memutus suatu perkara seharusnya berdasarkan tujuan utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sehingga diharapkan dengan putusan pidana yang didakwakan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.
- b. Sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya memikirkan terlebih dahulu mengenai perbuatan yang dapat melawan hukum. Sehingga tidak merugikan diri sendiri, keluarga, negara, dan masyarakat.

Referensi

- BPKP. Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional Cetakan I. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, 1999.
- Ilyas, Amir. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Juwita, Rani. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika yang Diputus Minimum Khusus Dikaitkan Dengan Paradigma Positivisme Hukum (Studi Kasus Beberapa Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pekanbaru), JOM Fakultas Hukum Vol. III. No. 2. (2016):

- 9, <https://media.neliti.com/media/publications/185730-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-pertimbangan-h.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Mira, Callista Dea. "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Dan Terdakwa Terkait Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN.Jkt.Utr), *Jurnal Verstek* Vol. 6. No. 3. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret (2018): 86, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39176/25844>.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana Untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum Suatu Pembahasan Pelajaran Umum*". Jakarta: Pustaka Tinta Mas, 2000.
- Yohanes, Tunggul, Syafruddin Kalo, Sunarmi, dan Mahmud Mulyadi, "Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1793 K/Pid.Sus/2014)", *USU Law Journal* Vol. 4. No. 3. (2016): 67, <https://media.neliti.com/media/publications/164855-ID-analisis-tindak-pidana-pencucian-uang-da.pdf>
- Pemerintah Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Nomor 709/Pid.Sus/2020/PN Bjm*. (2020)
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (1946)
- Pemerintah Indonesia. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*." Sinar Grafika. Jakarta (1981).
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.